JURNAL SPEKTRUM HUKUM
Volume 21 No 2 Oktober 2024
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550
DOI : 10.56444/sh
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

Perlindungan Privasi Individu dalam Penggunaan Face Recognition Tinjauan Hukum dan Etika

Ade Khotimatuz Zahro [a,1]
[a]Magister Ilmu Hukum,Universitas 17 Agustus 1945 Semaranng,Indonesia
[1] adekzahro@gmail.com; [2] email Penulis
email korespodensi : adekzahro@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel
Diserahkan
2025-01-23
Diterima
2025-01-30
Dipublikasikan
2025-02-28

Kata Kunci:
BPJS Kesehatan;
Legal dan Etis
Pengenalan Wajah;

ABSTRAK

This study discusses the protection of individual privacy in the use of Face Recognition (FR) technology in BPJS Kesehatan, with a focus on legal and ethical reviews. In Indonesia, the use of this technology is regulated by Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, which emphasizes the importance of individual consent in the collection and use of personal data, including biometric data such as faces. However, practice on the ground shows that consent is often not obtained correctly, potentially threatening individual privacy. Real cases, such as misidentification by facial recognition systems used by the National Police, show serious risks to privacy rights and potential data misuse. Therefore, this study recommends the need for stricter regulations, transparency in the use of data, and public participation in policy-making related to FR technology. With the right ethical measures, it is hoped that a balance between public safety and individual privacy protection can be achieved in the ever-evolving digital era.

This is an open-access article under the CC–BY 4.0 license.

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, teknologi pengenalan wajah (*face recognition*) telah menjadi salah satu inovasi yang banyak diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Kecerdasan Buatan (AI) telah mengalami beberapa awal dan akhir yang salah selama bertahun-tahun, sebagian karena orang tidak benar-benar memahami apa itu AI, atau bahkan apa yang harus dicapai.[1] AI, terutama teknik machine learning dan deep learning, menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem pengenalan wajah yang canggih. Kecerdasan buatan yang dalam bahasa asing *Artificial intelligent* ini, mempunyai arti : *"intelligence"* adalah bahasa Latin *"intelligo"* yang memiliki arti "saya paham". Sehingga arti *intelligence* adalah suatu kehandalan dalam mengerti dan melaksanakan aksi. Kecerdasan buatan muncul pada era 1940

[1] Joseph Teguh Santoso, 'KECERDASAN BUATAN (Artificial Intelligence)', *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2023, pp. 1–227.

ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550
Doi : 10.56444/sh.v21i2.5779

an, meskipun pada zaman Mesir kuno sudah dapat diketahui perkembangan ini ada. Perhatian ada pada kemampuan komputer mampu meniru kecerdasan manusia.[2]

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meyakini bahwa perkembangan teknologi AI Generatif atau kecerdasan buatan di bidang kesehatan akan membawa perubahan signifikan bagi peningkatan layanan kesehatan di Indonesia. Menkes mengatakan, penggunaan teknologi AI di bidang kesehatan setidaknya akan memberikan dukungan kesehatan yang lebih akurat. Melalui analisis menyeluruh dari kecerdasan buatan tersebut, kata Menkes, hasilnya dapat digunakan untuk membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tepat kepada seluruh pasien.[3]

BPJS Kesehatan, sebagai lembaga penyelenggara jaminan kesehatan nasional di Indonesia, baru-baru ini meluncurkan layanan *Face Recognition* BPJS Kesehatan (FRISTA) untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam memberikan layanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Layanan ini memungkinkan autentikasi pengguna melalui pemindaian wajah, yang diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi identitas dan meminimalisasi kesalahan dalam pelayanan. Namun, meskipun teknologi ini menawarkan berbagai kemudahan, implementasinya juga menimbulkan sejumlah tantangan terkait perlindungan privasi individu. [4]

FR adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang melalui gambar atau video wajahnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disampaikan bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan individu yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa persetujuan yang jelas, penggunaan teknologi FR dapat melanggar hak privasi individu. Sejak lama, teknologi ini memicu polemik. Di satu sisi, face recognition dilihat sebagai bentuk pengembangan dari sistem pengawasan. Di sisi lain, ada masalah privasi; orang-orang umumnya tidak tahu mereka sedang dilacak dan bagaimana data wajah mereka digunakan.[5]

Penggunaan data biometrik seperti wajah menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana data tersebut dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Tanpa adanya regulasi yang ketat dan transparansi mengenai pengelolaan data pribadi, risiko pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data menjadi semakin besar. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi aspek hukum dan etika yang terkait dengan penggunaan teknologi *face recognition* dalam konteks BPJS Kesehatan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi individu dalam penggunaan teknologi *face recognition* oleh BPJS Kesehatan. Dengan mengkaji regulasi hukum yang ada serta prinsip-prinsip etika yang relevan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan hak privasi individu. Selain itu, makalah ini juga akan

[2] Jamaaluddin and Indah Sulistyowati, *Buku Ajar Mata Kuliah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)* (Umsida Press, 2021) <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-623-6292-25-9>.
[3] Rokom Rokom, 'Teknologi AI Peluang Besar Tingkatkan Layanan Kesehatan', *Sehat Negeriku*, 3 June 2024 <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240603/0945640/teknologi-ai-peluang-besar-tingkatkan-layanan-kesehatan/>.
[4] Nanda Nova Ramdhan Pratama, 'PERLINDUNGAN HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM DIGITAL MARKETPLACE DI INDONESIA' 2024, 2024.
[5] C. N. N. Indonesia, 'Bahaya Face Recognition, Masalah Privasi Hingga Kriminalisasi' <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220416030013-199-785351/bahaya-face-recognition-masalah-privasi-hingga-kriminalisasi> [accessed 1 March 2025].

ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550
Doi : 10.56444/sh.v21i2.5779

membahas implikasi dari penerapan teknologi ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan data pribadi peserta JKN.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Oleh karena itu, sumber data utama yang digunakan ialah sumber data sekunder, namun untuk pendalaman kajian juga ditunjang dengan sumber data primer. Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif, karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karenaakan membutuhkan data - data yang bersifat sekunder. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti, hukum yang berlaku dan pelaksanaannya saat ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum maupun Ensiklopedia. Berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang aktual pada saat ini. Pada penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Privasi Individu dalam Penggunaan Face Recognition

BPJS Kesehatan adalah program asuransi kesehatan yang dikenal sebagai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS Kesehatan berperan dalam memberikan perlindungan kesehatan melalui berbagai layanan medis

Kepemilikan atas data pribadi kini telah menjadi satu kesatuan dari diri manusia. Kehadirannya sebagai penunjang bagi individu di dalam menjalankan aktivitasnya pada dunia teknologi. Data pribadi yang berkorelasi terhadap privasi, merupakan satu kesatuan dari hak asasi manusia sebagai hak yang krusial. Keberadaan dari privasi atas data pribadi menjadi elemen bagi kebebasan dan harga diri individu.[6] Bila penyebaran atas data informasi melalui teknologi begitu cepat dan mudah, pembatasan bagi seorang individu untuk memiliki kontrol atas informasinya menjadi terbatas. Hingga dimungkinkan terdapat potensi pelanggaran yang nantinya akan dilakukan oleh pihak lain. Pengaruh dari pelanggaran data pribadi akan menimbulkan kerugian

[6] Yolanda Simbolon, 'Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia', *Veritas et Justitia*, 9.1 (2023), pp. 246–73.

ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550
Doi : 10.56444/sh.v21i2.5779

terhadap reputasi dan harga diri, sehingga bukan semata-mata melukai aspek materil, tetapi memasuki ranah psikis korban.[7]

Pelindungan atas data pribadi sebelumnya juga diatur dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19, Pasal 26 Ayat 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Data biometrik sebagai data spesifik merepresentasikan laboratorium kehidupan seorang individu dimana menggambarkan karakteristik unik seseorang hingga pada akhirnya mempengaruhi hak privasi dan hak pribadi pengguna. Pengaruh keberadaan data spesifik tidak terlepas dari sistem hukum, namundemikian terdapat kelemahan terutama dalam substansi dan budaya hukum bahwasannya, walaupun UU PDP dan UU ITE telah mengupayakan ketentuan pelindungan data biometrik, akan tetapi belum tentu masyarakat sebagai aktor mampu menegakkan pelindungan data tersebut secara maksimal. Sejalan dari hal sebelumnya, kehadiran data biometrik perlu memperhatikan kepada fungsi peruntukkanya demi pencegahan penggunaan melebihi dari esensi dari data itu sendiri sehingga prinsip tujuan spesifik menjadi aspek esensial bagi prosesor dan pengendali. Data biometrik bukanlah objek statis, dalam artian selama perkembangannya akan terus berubah-ubah mengikuti kemajuan inovasi teknologi dan manusia.[8]

3.2 Implementasi Face Recognition di BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan meluncurkan inovasi digital terbaru yaitu Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) pada Senin, 8 Juli 2024 di Jakarta. Inovasi ini diharapkan membawa angin segar bagi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengadopsi teknologi mutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyatakan bahwa FRISTA adalah sistem identifikasi dan autentikasi yang menggunakan fitur wajah seseorang. Implementasi FRISTA merupakan inovasi yang akan memberikan dampak besar pada peningkatan layanan JKN. "Dengan teknologi ini proses verifikasi identitas peserta akan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mampu mengurangi antrean dan meminimalisir kesalahan," ujar Ghufron. Sistem face recognition yang digunakan dalam FRISTA mampu mengenali wajah baik pada foto, video, maupun secara real-time dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Teknologi ini memiliki potensi besar dalam memastikan bahwa hanya peserta yang berhak yang dapat mengakses layanan JKN Implementasi FRISTA akan dilakukan secara nasional pada layanan JKN, memastikan bahwa setiap peserta JKN di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat dari teknologi terbaru ini Harapannya, inovasi FRISTA dapat menjawab tantangan yang selama ini dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga dapat teratasi dengan lebih

[7] Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, 'The Right to Privacy', *Harvard Law Review*, 4.5 (1890), p. 193, doi:10.2307/1321160.
[8] Patricia Edina Sembiring, Ahmad M. Ramli, and Laina Rafianti, 'IMPLEMENTASI DESAIN PRIVASI SEBAGAI PELINDUNGAN PRIVASI ATAS DATA BIOMETRIK', *Veritas et Justitia*, 10.1 (2024), pp. 127–52, doi:10.25123/vej.v10i1.7622.

ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550
Doi : 10.56444/sh.v21i2.5779

baik. Selain itu, inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sektor-sektor lain dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.[9]

Sebagai gambaran pemanfaatan akses peserta, baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Penjunjang (Optik dan Apotek) pada tahun 2023 disampaikan sebagai berikut :

Tabel 1
Pemanfaatan JKN

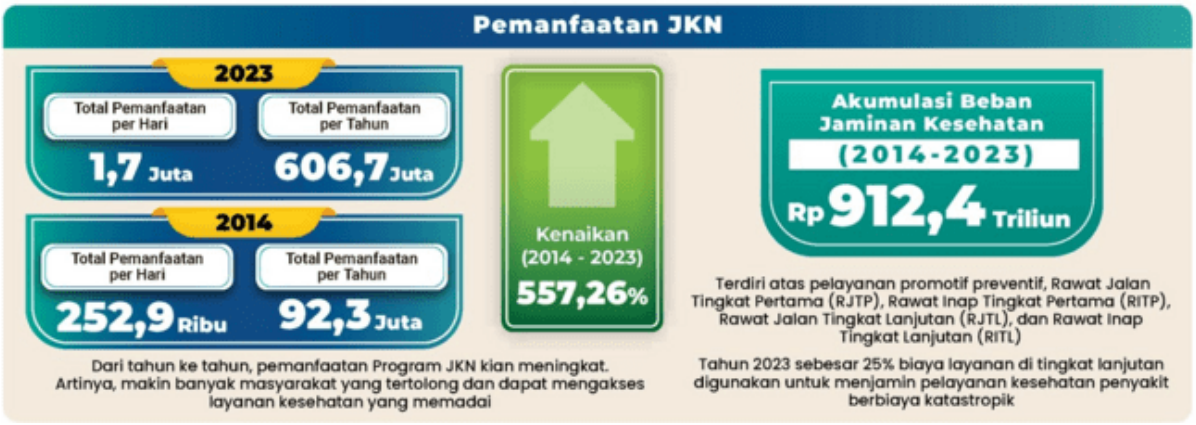

Sumber : BPJS Kesehatan[10]

Tabel 2
Implementasi FRISTA di RSUD Pidie Jaya

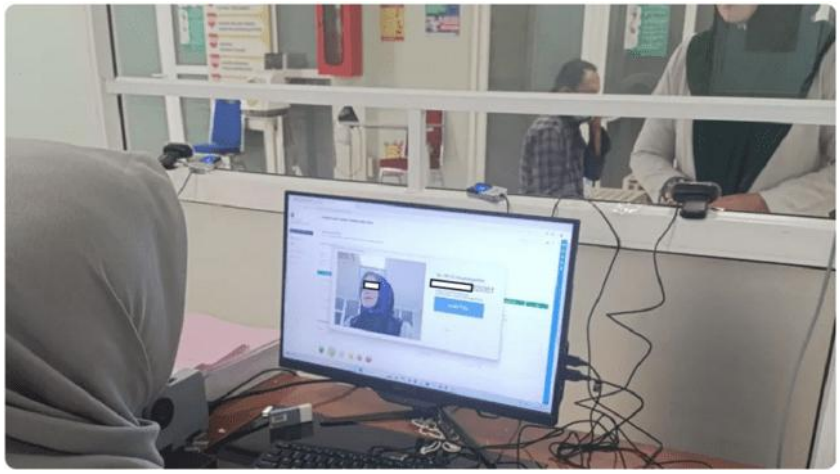

Sumber : Humas RSUD Pidie Jaya

Pada POPULARITAS,[11] yang merupakan media digital tentang Aceh disampaikan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya menerapkan inovasi baru dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. RSUD Pidie Jaya merupakan salah satu rumah sakit

[9] Teti Purwanti, 'Tingkatkan Layanan JKN, BPJS Kesehatan Luncurkan Face Recognition', *CNBC Indonesia* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240708124624-4-552637/tingkatkan-layanan-jkn-bpjs-kesehatan-luncurkan-face-recognition> [accessed 1 March 2025].
[10] BPJS Kesehatan, *Laporan Pengelolaan Program Tahun 2023 dan Laporan Keuangan Tahun 2023 (Lanjutan)* (2024) <https://web.bpjs-kesehatan.go.id/uploads/information/05072024032036-d0e43b7b-4628-4963-8cb4-a2104605a2e6.pdf>.
[11] Nurzahri, 'Permudah Pelayanan pasien, RSUD Pidie Jaya Terapkan Inovasi "Frista"', *Popularitas.com*, 13 September 2024 <https://popularitas.com/berita/permudah-pelayanan-pasien-rsud-pidie-jaya-terapkan-inovasi-frista/>.

ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550
Doi : 10.56444/sh.v21i2.5779

Umum Daerah yang menjadi pilot project implementasi FRISTA). Inovasi baru dari BPJS Kesehatan ini mulai dikembangkan sejak tahun 2022. Dengan munculnya inovasi digital teranyar itu maka pihak RSUD Pidie Jaya telah sangat mengoptimalkan aspek pelayanan yang mudah dengan memanfaat FRISTA tersebut. Di mana, pasien JKN yang sudah mendapatkan rujukan ke rumah sakit, cukup memanfaatkan deteksi pengenalan wajah pada Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM). Selanjutnya tinggal menunggu antrean di poliklinik yang dituju. Disebabkan inovasi tersebut sudah tersedia di RSUD Pidie Jaya maka peserta JKN dapat melakukan *appointment* melalui Aplikasi Mobile JKN dan selanjutnya langsung datang ke Poli Klinik RSUD Pidie Jaya tanpa harus mengantre di loket pendaftaran.

Tabel 3
Implementasi FRISTA di RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah

Sumber : RRI.co.id

Menurut Kantor Berita Radio Nasional (KBRN)[12] BPJS Kesehatan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melalui terobosan inovatif. Penggunaan teknologi face recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi identitas peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Perekaman wajah di rumah sakit tersebut dengan menggunakan face recognition. Hasilnya, waktu yang dibutuhkan saat melakukan verifikasi wajah tidak lebih dari 3 detik, ini lebih cepat ketimbang finger print. Selain mempercepat proses pendaftaran, face recognition memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan layanan Program JKN. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya penyalahgunaan kepesertaan JKN oleh pihak yang tidak berhak. Seorang pasien peserta JKN di RS Fastabiq Pati mengaku, saat verifikasi wajah sungguh cepat, hanya sekitar 2 detik selesai. "Hari ini saya datang ke rumah sakit untuk kontrol penyakit saya, tadi saat verifikasi wajah di depan sangat cepat. Kira – kira tadi 2 detik selesai dan tidak ada kendala apapun.

Sebelum inovasi FRISTA dilaksanakan, BPJS Kesehatan telah melakukan validasi peserta melalui Inovasi Fingerprint, hal ini dilansir pada website BPJS Kesehatan pada 05 Mei 2023 pada Inovasi Fingerprint - ELECTRONIC SURAT ELIGIBILITAS PESERTA (FP-ESEP) disampaikan pula bahwa

[12] Agus Pambudi, 'Verifikasi Wajah Hanya 3 Detik Melalui FRISTA', *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya* <https://www.rri.co.id/kesehatan/989324/verifikasi-wajah-hanya-3-detik-melalui-frista> [accessed 1 March 2025].

ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550
Doi : 10.56444/sh.v21i2.5779

implementasi ini telah dilaksanakan sebelum adanya covid 19 dan terhenti karena adanya covid 19. Fingerprint adalah sebuah alat elektronik yang menggunakan sensor scanning untuk mengetahui sidik jari seseorang sebagai verifikasi identitas, pada saat ini sensor fingerprint sudah banyak digunakan pada alat-alat elektronik yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi seperti smartphone, pintu masuk, alat absensi karyawan dan lain sebagainya.

Cara kerja alat face recognition adalah sebagai berikut:

1. Pendeteksian wajah, dilakukan dengan pengambilan foto dari manusia dengan men-scan atau pengambilan langsung
2. Penjajaran, yaitu penetuan posisi, ukuran dan sikap kepala
3. Pengukuran, mengkur lekuk yang ada pada wajah dengan menggunakan skala.
4. Representasi, diterjemahkan dalam kode unik yang mempresentasikan setiap wajah.
5. Pencocokan, membandingkan wajah yang sudah ada di dalam database.
6. Verifikasi atau identifikasi, merupakan pencocokan satu berbanding satu
7. Analisis tekstur wajah, penggunaan biometrik kulit atau keunikan tekstur kulit.[13]

3.3 Tinjauan Hukum dan Etika Penggunaan Face Recognition

Pasal perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan topik ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 19, Pasal 26 Ayat 1 Tahun 2016. Pasal ini berbunyi: "Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan." Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini memiliki relevansi yang signifikan dengan topik penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam konteks keamanan publik dan dampaknya terhadap privasi individu. Pasal ini menekankan pentingnya persetujuan individu dalam penggunaan data pribadi mereka melalui media elektronik, termasuk data biometrik seperti wajah, dan menetapkan landasan hukum untuk perlindungan privasi dalam konteks teknologi pengenalan wajah. Pada realitanya, implementasi pasal ini dalam hukum dan kehidupan masyarakat di Indonesia belum ditegakkan dengan benar dalam praktik penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam beberapa konteks keamanan publik. Terdapat kecenderungan dimana persetujuan individu tidak selalu diperoleh secara sah sebelum pengumpulan data wajah, yang dapat berdampak negatif pada privasi individu. Selain itu, kebijakan dan praktik yang adabelum selalu mencerminkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini, dan kurangnya pemahaman tentang ketentuan hukum ini oleh pihak yang mengoperasikan teknologi pengenalan wajah dapat mengakibatkan pelanggaran privasi.[14]

Berdasarkan dasar hukum ini, negara Indonesia harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam menerapkan ketentuan internasional untuk membuat komitmen dalam perlindungan penggunanya. Hak-hak dasar yang dimiliki masyarakat seperti hak atas privasi dan hak atas data

pribadi menjadi poin yang penting untuk mendapat perlindungan. Sampai saat ini, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik

[13] A. Suryansah, R. Habibi, and R.M. Awangga, *Penggunaan Face Recognition Untuk Akses Ruangan* (Kreatif, 2020) <https://books.google.co.id/books?id=xdf9DwAAQBAJ>.
[14] Mutiara Lindri Razaq, 'Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah Dalam Keamanan Publik', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1.2 (2023), pp. 482–86, doi:10.57235/jerumi.v1i2.1403.

ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550
Doi : 10.56444/sh.v21i2.5779

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pertukaran Data dan Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, melihat banyaknya penyalahgunaan informasi pribadi yang terjadi saat ini, maka dibutuhkan perlindungan dan jaminan keselamatan informasi

yang lebih pasti dan jelas, terutama untuk memberi perlindungan terhadap data pribadi. Pemerintah dituntut untuk lebih memperhatikan perlindungan data pribadi dalam layanan internet agar tidak merugikan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi yang lebih komprehensif untuk mencakup setiap perkembangan teknologi yang sudah banyak digunakan di Indonesia. Beberapa pihak menyatakan bahwa FR dapat digunakan sebagai solusi dalam perlindungan data pribadi yang lebih aman karena dilengkapi dengan kemampuan antimalware. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai penerapan FR sehingga masih sulit untuk dimaksimalkan penggunaannya di Indonesia. Selain itu, perkembangan FR di Indonesia masih kurang maksimal sehingga sering mengakibatkan kesalahan dalam mendeteksi wajah sehingga melanggar privasi seseorang. Regulasi yang dibutuhkan diantaranya yaitu standar penggunaan face recognition yang seharusnya dan penetapan mutu dari alat teknologi yang digunakan. Sampai saat ini, Indonesia belum membuat aturan yang transparan mengenai pemanfaatan teknologi pengenalan wajah (face recognition) yang sudah banyak digunakan masyarakat. Hal ini terlihat dari belum jelasnya pembatasan penggunaan face recognition di Indonesia serta klasifikasi terhadap penggunaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Karena itu, perlu ditelusuri lebih dalam mengenai bagaimana pemanfaatan Face Recognition dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum di Indonesia serta bagaimana perkembangan regulasi hukum pemanfaatan Face Recognition sebagai solusi dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.[15]

Perlindungan Data Pribadi, di banyak negara, termasuk Indonesia, penggunaan data biometrik seperti wajah diatur oleh undang-undang perlindungan data pribadi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengharuskan persetujuan individu sebelum data pribadi dapat dikumpulkan dan digunakan. Hal ini penting untuk melindungi privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data.

Regulasi Penggunaan Teknologi, di beberapa negara telah mengeluarkan regulasi khusus yang mengatur penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh lembaga pemerintah dan swasta. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Misalnya, di Uni Eropa, ada proposal untuk membatasi penggunaan teknologi pengenalan wajah dalam ruang publik untuk mencegah pelanggaran privasi.

Tanggung Jawab Hukum, di dalam kasus penyalahgunaan atau kesalahan identifikasi oleh sistem pengenalan wajah, penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum. Apakah tanggung jawab tersebut berada pada penyedia teknologi, pengguna, atau lembaga yang menerapkan sistem tersebut? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum

Privasi Individu dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah dapat mengancam privasi individu karena memungkinkan pengawasan yang lebih besar terhadap aktivitas sehari-hari. Hal

[15] Sarimah Yemima Br Girsang, 'Pentingnya Regulasi Khusus Tentang Pemanfaatan Sistem Face Recognition Technology Dalam Peningkatan Keamanan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.10 (2023), pp. 996–1005, doi:10.58812/jhhws.v2i10.725.

ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550
Doi : 10.56444/sh.v21i2.5779

ini dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman di kalangan masyarakat yang merasa diawasi secara terus-menerus.

Bias dan Diskriminasi dalam algoritma pengenalan wajah sering kali menunjukkan bias terhadap kelompok tertentu, seperti ras atau jenis kelamin. Penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah untuk individu dari kelompok minoritas, sehingga berpotensi memperburuk ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi etis terhadap algoritma yang digunakan dalam teknologi ini.

Transparansi dan Akuntabilitas di masyarakat berhak mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Transparansi dalam penggunaan teknologi pengenalan wajah sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Selain itu, akuntabilitas harus ditegakkan jika terjadi pelanggaran terhadap hak privasi individu

4. KESIMPULAN

Penggunaan teknologi ini, yang dikenal sebagai FRISTA, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan memudahkan autentikasi peserta. Penggunaan FRISTA harus mematuhi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengharuskan adanya persetujuan individu sebelum data pribadi, termasuk data biometrik wajah, dapat dikumpulkan dan digunakan. Tanpa persetujuan yang jelas dan transparan, privasi individu dapat terancam, menciptakan risiko penyalahgunaan data. Terdapat potensi penyalahgunaan data wajah yang dapat mengancam privasi individu, seperti pencurian identitas atau penggunaan data untuk tujuan yang tidak sesuai. Kasus nyata di berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi pengenalan wajah dapat menimbulkan masalah serius terkait hak privasi jika tidak dikelola dengan baik. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan keamanan publik dan perlindungan privasi individu. Ini memerlukan regulasi yang ketat, transparansi dalam penggunaan data, serta partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan terkait teknologi ini. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Br Girsang, Sarimah Yemima, 'Pentingnya Regulasi Khusus Tentang Pemanfaatan Sistem Face Recognition Technology Dalam Peningkatan Keamanan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.10 (2023), pp. 996–1005, doi:10.58812/jhhws.v2i10.725

Indonesia, C. N. N., 'Bahaya Face Recognition, Masalah Privasi Hingga Kriminalisasi' <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220416030013-199-785351/bahaya-face-recognition-masalah-privasi-hingga-kriminalisasi> [accessed 1 March 2025]

Jamaaluddin, and Indah Sulistyowati, *Buku Ajar Mata Kuliah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)* (Umsida Press, 2021) <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-623-6292-25-9>

Kesehatan, BPJS, *Laporan Pengelolaan Program Tahun 2023 dan Laporan Keuangan Tahun 2023 (Lanjutan)* (2024) <https://web.bpjs-kesehatan.go.id/uploads/information/05072024032036-d0e43b7b-4628-4963-8cb4-a2104605a2e6.pdf>

ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550
Doi : 10.56444/sh.v21i2.5779

Nurzahri, 'Permudah Pelayanan pasien, RSUD Pidie Jaya Terapkan Inovasi "Frista"', *Popularitas.com*, 13 September 2024 <https://popularitas.com/berita/permudah-pelayanan-pasien-rsud-pidie-jaya-terapkan-inovasi-frista/>

Pambudi, Agus, 'Verifikasi Wajah Hanya 3 Detik Melalui FRISTA', *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya* <https://www.rri.co.id/kesehatan/989324/verifikasi-wajah-hanya-3-detik-melalui-frista> [accessed 1 March 2025]

Pratama, Nanda Nova Ramdhan, 'PERLINDUNGAN HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM DIGITAL MARKETPLACE DI INDONESIA' 2024, 2024

Purwanti, Teti, 'Tingkatkan Layanan JKN, BPJS Kesehatan Luncurkan Face Recognition', *CNBC Indonesia* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240708124624-4-552637/tingkatkan-layanan-jkn-bpjs-kesehatan-luncurkan-face-recognition> [accessed 1 March 2025]

Razaq, Mutiara Lindri, 'Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah Dalam Keamanan Publik', *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1.2 (2023), pp. 482–86, doi:10.57235/jerumi.v1i2.1403

Rokom, Rokom, 'Teknologi AI Peluang Besar Tingkatkan Layanan Kesehatan', *Sehat Negeriku*, 3 June 2024 <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240603/0945640/teknologi-ai-peluang-besar-tingkatkan-layanan-kesehatan/>

Santoso, Joseph Teguh, 'KECERDASAN BUATAN (Artificial Intelligence)', *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2023, pp. 1–227

Sembiring, Patricia Edina, Ahmad M. Ramli, and Laina Rafianti, 'IMPLEMENTASI DESAIN PRIVASI SEBAGAI PELINDUNGAN PRIVASI ATAS DATA BIOMETRIK', *Veritas et Justitia*, 10.1 (2024), pp. 127–52, doi:10.25123/vej.v10i1.7622

Simbolon, Yolanda, 'Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia', *Veritas et Justitia*, 9.1 (2023), pp. 246–73

Suryansah, A., R. Habibi, and R.M. Awangga, *Penggunaan Face Recognition Untuk Akses Ruangan* (Kreatif, 2020) <https://books.google.co.id/books?id=xdf9DwAAQBAJ>

Warren, Samuel D., and Louis D. Brandeis, 'The Right to Privacy', *Harvard Law Review*, 4.5 (1890), p. 193, doi:10.2307/1321160